



P U T U S A N
NOMOR 74/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Tasman Alias Muso Bin Hamili;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pakoko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan 1 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TASMAN alias MUSO Bin HAMILI** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa TASMAN alias MUSO Bin HAMILI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam;Dikembalikan kepada pihak sekolah SD 228 pakokok tellulimpoe.
4. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TASMAN alias MUSO Bin HAMILI, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di diruangan sekolah SD Pakokko tepatnya Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah SD Pokokko dan diperjalanan terdakwa memungut besi bundar selanjutnya ketika terdakwa sampai di sekolah SD Pakokko tersebut maka terdakwa langsung membuka pintu salah satu ruangan disekolah SD pokokko tersebut dengan cara mencungkil gemboknya hingga terbuka lalu gembok pintu tersebut terdakwa buang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam yang disimpan disamping lemari dan 1 (satu) unit printer merk epson tipe L-120 warna hitam diatas meja lalu terdakwa membawanya keluar ruangan dengan cara warlex/tape radio dijinjing dengan tangan kanan sementara printer terdakwa bawa dengan cara merangkul dengan tangan kirinya;

Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa lalu disembunyikan digarasi mobil lalu keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Edi kampung kahakahae untuk disembunyikan dan akan dijual oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk epson tipe L-120 warna hitam milik sekolah SD Pokokko tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin pihak sekolah SD Pokokko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak sekolah SD Pokokko mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hardin, S.Pd Bin Sommeng** : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saksi diperkirakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah dan saksi mengetahui kalau barang-barang milik sekolah telah hilang dan pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita saksi pergi sekolah dan ketika saksi tiba di sekolah melihat pintu ruangan kantor sekolah sudah terbuka dan besi tempat gembok terpasang sudah terbuka dan gemboknya hilang kemudian saksi masuk ke dalam ruangan dan memeriksa isi ruangan kantor sekolah tersebut dan ternyata 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik sekolah SD 228 tellulimpoe adalah terdakwa karena diberitahu oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam dengan cara mencungkil gembok pintu ruangan kantor sekolah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada pihak Sekolah saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka sekolah mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Anwar Bin Juma** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya saksi diperkirakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian berada di rumah namun pada hari senin saksi bertemu dengan saksi Hardin dan memberitahu saksi bahwa pintu ruangan kantor sekolah SD 228 Tellulimpoe telah dirusak oleh orang dan barang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam telah hilang;

- Bahwa saksi bersama dengan Hardin pergi ke sekolah dan mengecek pintu ruangan yang telah dirusak nesi tempat gembok dan gemboknya juga hilang selanjutnya saksi bersama Hardin pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam dengan cara mencungkil gembok pintu ruangan kantor sekolah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kaharuddin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya saksi perkiraan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mendapat laporan kalau sekolah SD No. 228 tellulimpoe telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam dengan cara mencungkil gembok pintu ruangan kantor sekolah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam tanpa seijin pihak sekolah SDN pakokok;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam ditemukan dirumah Edi Mustafa karena dititipkan oleh terdakwa karena terdakwa marah kepada komite sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Epson type L-120 warna hitam halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa **Tasman Alias Muso Bin Hamili**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi kesekolah SD 228 Pakokok tellulimpoe untuk mengambil barang-barang disekolah dengan tujuan agar supaya ketua komite lengser;
- Bahwa terdakwa kemudian memungut potongan besi dijalan untuk dipakai mencongkl gembok pintu ruangan sekolah SD 228 pakokok tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa sampai disekolah tersebut terdakwa kemudian mencungkil besi temapt gembok dengan menggunakan potongan besi yang telah dipungut oleh terdakwa selanjutnya ketika pintu ruangan terbuka maka terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam milik Inventaris Sekolah SD 228 Pakokok tellulimpoe pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah SD Pokokko dan diperjalanan terdakwa memungut besi bundar selanjutnya ketika terdakwa sampai di sekolah SD Pakokko tersebut maka terdakwa langsung membuka pintu salah satu ruangan disekolah SD pokokko tersebut dengan cara mencungkil gemboknya hingga terbuka lalu gembok pintu tersebut terdakwa buang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam yang disimpan disamping lemari dan 1 (satu) unit printer merk epson tipe L-120 warna hitam diatas meja lalu terdakwa membawanya keluar ruangan dengan cara warlex/tape radio dijinjing dengan tangan kanan sementara printer terdakwa bawa dengan cara merangkul dengan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak Sekolah SD Pakkokko saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka pihak sekolah Sekolah SD Pakkokko mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Tasman Alias Muso Bin Hamili** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "*mengambil sesuatu barang*" dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam milik Inventaris Sekolah SD 228 Pakokok tellulimpoe pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan kantor sekolah SDN 228 Pakokok tepatnya didusun Pakokok Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Menimbang, pada mulanya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah SD Pokokko dan diperjalanan terdakwa memungut besi bundar selanjutnya ketika terdakwa sampai di sekolah SD Pakokko tersebut maka terdakwa langsung membuka pintu salah satu ruangan disekolah SD pokokko tersebut dengan cara mencungkil gemboknya hingga terbuka lalu gembok pintu tersebut terdakwa buang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam yang disimpan disamping lemari dan 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L-120 warna hitam diatas meja lalu terdakwa membawanya keluar ruangan dengan cara warlex/tape radio dijinjing dengan tangan kanan sementara printer terdakwa bawa dengan cara merangkul dengan tangan kirinya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka pihak sekolah Sekolah SD Pakkokko mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam yang disimpan disamping lemari dan 1 (satu) unit printer merk epson tipe L-120 warna hitam diatas meja lalu terdakwa membawanya keluar ruangan dengan cara warlex/tape radio dijinjing dengan tangan kanan sementara printer terdakwa bawa dengan cara merangkul dengan tangan kirinya, dimana hal tersebut tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi;

Ad. 4 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berada di Sekolah maka terdakwa langsung membuka pintu salah satu ruangan disekolah SD pokokko tersebut dengan cara mencungkil/merusak gemboknya hingga terbuka lalu gembok pintu tersebut terdakwa buang selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit warlex/tape radio merk concerto warna hitam yang disimpan disamping lemari dan 1 (satu) unit printer merk epson tipe L-120 warna hitam diatas meja sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit warles merk concerto warna hitam dan 1 (satu) unit printer merk Epson type L-120 warna hitam maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak sekolah mengalami kerugian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tasman Alias Muso Bin Hamili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit wareless Merk concerto warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer Merk Epson Type L-120 warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah SD 228 Pakokok Tellulimpoe;

6. Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 2 November 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H. serta IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh AMIR NONCI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh St. NURDALIAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)